



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor.271/Pid.B/2017/PN Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : **AHMAD Bin SALADRI (Alm);**-----
Tempat lahir : Anjir Serapat;-----
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 14 April 1977;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Handel Habib Alwi KM 8 RT 02 Desa Anjir Serapat Baru Kec Kapuas Timur Kab Kapuas Prov Kalimantan Tengah;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

-----Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 24 September 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 55 / IX / 2017 / Reskrim;-----

-----Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :---

- Penyidik sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 04 Desember 2017;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;---
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;-----

halaman 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor.271/Pid.B/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa di persidangan tidak bersedia menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 271/Pid.B/2017/PN.Mrh tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pen.Pid/2017/PN.Mrh tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD Bin SALADRI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk*” sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 sesuai dengan dakwaan kami;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD Bin SALADRI (Alm)** dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau dengan panjang sekitar \pm 20 cm dan gagang kayu warna coklat dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat;-----
 - 1 (satu) tas warna hitam merk PALAZZO;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima Rupiah);-----

-----Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan

halaman 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor.271/Pid.B/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa Terdakwa AHMAD Bin SALADRI (Alm) pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 00.45 wita, bertempat di Jalan Trans Kalimantan KM 18 Desa Anjir Pasar Kota II Rt 04 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk jenis Pisau dengan Panjang sekitar + 20 cm dan gagang kayu warna coklat dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat yang disimpan dalam tas hitam merk PALAZZO. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa berawal pada hari, waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Saksi HARTONO dan Saksi SALAMUN SALAM, SH beserta anggota Polsek Anjir Pasar sedang melaksanakan Operasi Antik Intan 2017 yang dalam operasi tersebut para Saksi memberhentikan seseorang yang mengaku bernama AHMAD Bin SALADRI (Alm) (Terdakwa) yang kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau dengan panjang sekitar \pm 20 cm dan gagang kayu warna coklat dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat yang disimpan dalam tas hitam merk PALAZZO yang selanjutnya para Saksi menanyakan kepemilikan mengenai senjata tajam tersebut yang selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa. mendengar keterangan tersebut para Saksi menanyakan ijin kepemilikan senjata tajam tersebut dari pihak bewenang dan menanyakan pula apakah senjata tajam tersebut berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri. Dari keterangan Terdakwa tersebut

halaman 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor.271/Pid.B/2017/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Anjir Pasar untuk diproses lebih lanjut;-----

-----Bahwa dalam hal Terdakwa mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk jenis Pisau dengan Panjang sekitar \pm 20 cm dan gagang kayu warna coklat dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat yang disimpan dalam tas hitam merk PALAZZO tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang, tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa dan benda pusaka;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU darurat Nomor 12 Tahun 1951;----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. **Saksi HARTONO Bin PURWITO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Batola;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 00.45 Wita di Jalan Trans Kalimantan Km.18 Desa Anjir Pasar Kota II RT.04 Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala karena membawa senjata tajam tanpa izin;-----
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 00.45 Wita ketika sedang melakukan operasi rutin di Jalan Trans Kalimantan Km.18 Desa Anjir Pasar Kota II RT.04 Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain memberhentikan sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa guna dilakukan pemeriksaan lalu setelah Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekitar \pm 20 cm dengan gagang kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merk PALAZZO yang dikenakan oleh Terdakwa lalu oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah pisau tersebut Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang

halaman 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor.271/Pid.B/2017/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain kemudian mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) bilah pisau tersebut untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) bilah pisau yang diketemukan di dalam 1 (satu) buah tas yang dikenakan oleh Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau tersebut adalah untuk jaga diri;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau dengan panjang sekitar \pm 20 cm dan gagang kayu warna coklat dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) tas warna hitam merk PALAZZO yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan bahwa 1 (satu) bilah pisau dan 1 (satu) buah tas tersebut adalah milik Terdakwa yang diketemukan pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

2. Saksi SALAMUN SALAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Batola;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 00.45 Wita di Jalan Trans Kalimantan Km.18 Desa Anjir Pasar Kota II RT.04 Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala karena membawa senjata tajam tanpa izin;-----
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 00.45 Wita ketika sedang melakukan operasi rutin di Jalan Trans Kalimantan Km.18 Desa Anjir Pasar Kota II RT.04 Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain memberhentikan sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa guna dilakukan pemeriksaan lalu setelah Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diketemukan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekitar \pm 20 cm dengan gagang kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merk PALAZZO yang dikenakan oleh Terdakwa lalu oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari

halaman 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor.271/Pid.B/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah pisau tersebut Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain kemudian mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) bilah pisau tersebut untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) bilah pisau yang diketemukan di dalam 1 (satu) buah tas yang dikenakan oleh Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau tersebut adalah untuk jaga diri;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau dengan panjang sekitar ± 20 cm dan gagang kayu warna coklat dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) tas warna hitam merk PALAZZO yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan bahwa 1 (satu) bilah pisau dan 1 (satu) buah tas tersebut adalah milik Terdakwa yang diketemukan pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena membawa senjata tajam tanpa izin;-----
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 00.45 Wita ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Trans Kalimantan Km.18 Desa Anjir Pasar Kota II RT.04 Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala tiba-tiba ada Petugas Kepolisian yang pada saat itu sedang melakukan operasi rutin memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa guna dilakukan pemeriksaan lalu setelah Petugas Kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diketemukan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekitar ± 20 cm dengan gagang kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merk PALAZZO yang Terdakwa kenakan lalu oleh karena Terdakwa

halaman 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor.271/Pid.B/2017/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menunjukkan izin untuk membawa pisau belati tersebut, Terdakwa kemudian diamankan oleh Petugas Kepolisian untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau tersebut adalah untuk jaga diri;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah pisau tersebut;-----
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau tersebut bukan benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang bekerja sebagai seorang buruh kelapa sawit;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau dengan panjang sekitar ± 20 cm dan gagang kayu warna coklat dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) tas warna hitam merk PALAZZO yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa mengenali dan membenarkan bahwa 1 (satu) bilah pisau dan 1 (satu) buah tas tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau dengan panjang sekitar ± 20 cm dan gagang kayu warna coklat dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk PALAZZO;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 00.45 Wita ketika Petugas Kepolisian sedang melakukan operasi rutin di Jalan Trans Kalimantan Km.18 Desa Anjir Pasar Kota II RT.04 Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala Petugas Kepolisian memberhentikan sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa guna dilakukan pemeriksaan lalu setelah Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekitar ± 20 cm dengan gagang kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merk PALAZZO yang dikenakan oleh Terdakwa lalu oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah pisau tersebut Petugas Kepolisian kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) bilah pisau tersebut untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa 1 (satu) bilah pisau yang diketemukan di dalam tas yang dikenakan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau tersebut adalah untuk jaga diri;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah pisau tersebut;-----
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau tersebut bukan benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang bekerja sebagai seorang buruh kelapa sawit;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa;-----
2. Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Yang Ada Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan Atau Menyembunyikan, Menggunakan Senjata Penikam Atau Penusuk;-----

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **AHMAD Bin SALADRI (Alm)** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Marabahan, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Yang Ada Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan Atau Menyembunyikan, Menggunakan Senjata Penikam Atau Penusuk”:------

-----Menimbang, bahwa memperhatikan isi dari Undang-Undang (Darurat) No. 12 tahun 1951 yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, ternyata dalam praktik peradilan saat ini ketentuan Undang-undang tersebut biasa diterapkan terhadap kepemilikan ataupun penguasaan suatu senjata secara tidak sah, tanpa memperhatikan maksud dan tujuan kepemilikan ataupun penguasaan suatu senjata, oleh karena itulah menurut hemat Majelis Hakim perlu kiranya untuk mengamati dan menggali latar belakang Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut. Hal ini bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan Terdakwa, tetapi agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 00.45 Wita ketika Petugas Kepolsian sedang melakukan operasi rutin di Jalan Trans Kalimantan Km.18 Desa Anjir Pasar Kota II RT.04 Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa guna dilakukan pemeriksaan lalu setelah Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekitar \pm 20 cm dengan gagang kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merk PALAZZO yang dikenakan oleh Terdakwa lalu oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah pisau tersebut Petugas Kepolisian kemudian mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) bilah pisau tersebut untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas manakala dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya telah mengakui bahwa 1 (satu) bilah pisau yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merk PALAZZO yang dikenakan oleh Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawa dengan maksud

halaman 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor.271/Pid.B/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan untuk jaga diri dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang bekerja sebagai seorang buruh kelapa sawit, maka telah nyata Terdakwa tanpa hak membawa 1 (satu) bilah pisau dan oleh karena setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama bahwa 1 (satu) bilah pisau tersebut ternyata mempunyai sisi yang tajam dan mempunyai ujung yang lancip maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) bilah pisau tersebut termasuk dalam pengertian Senjata Penikam atau Senjata Penusuk sehingga dengan demikian unsur tanpa hak membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:-----

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;-----
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

halaman 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor.271/Pid.B/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bisa berpotensi membahayakan orang lain;

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau dengan panjang sekitar \pm 20 cm dan gagang kayu warna coklat dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk PALAZZO telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

-----Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD Bin SALADRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK"**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;-----

halaman 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor.271/Pid.B/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau dengan panjang sekitar \pm 20 cm dan gagang kayu warna coklat dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat;-----
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk PALAZZO;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari SELASA tanggal 09 JANUARI 2018 oleh kami ARDHI WIJAYANTO, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MUHAMMAD IRWAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dengan dihadiri oleh DENI NISWANSYAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala serta dihadapan Terdakwa tersebut;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DAMAR KUSUMA W, S.H.,M.H.

ARDHI WIJAYANTO, S.H.,M.Hum.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

halaman 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor.271/Pid.B/2017/PN.Mrh.



MUHAMMAD IRWAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)